



P U T U S A N

Nomor : 258/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PG Pesantren, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut “Termohon” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2009 yang didaftarkan



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 16
Juni 2009 dengan Nomor : 258/Pdt.G/2009/PA.Kdr.,
mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2009, Pemohon dengan
Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor :
98/04/III/2009 tanggal 8 Maret 2009) ;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda mati
mempunyai anak 2 orang, sedangkan Termohon Janda
cerai dan belum mempunyai anak ; -----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di
Kelurahan Ketami selama kurang lebih 1 minggu;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon meskipun hidup dalam satu rumah selama 1
minggu namun belum pernah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri (qobla duhul) ;

5. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 12 Maret 2009
antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan
antara lain : ---

a. Termohon sering menerima telephone lewat HP dari
pria lain bernama XXX orang Kalimantan, menurut
Termohon orang tersebut adalah suami Termohon
yang menikahi Termohon secara siri, sehingga
pengakuan Termohon tersebut membuat Pemohon



kecewa dan sakit hati terhadap Termohon;

b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 14 Maret 2009, yaitu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 3 bulan lamanya. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan kirim kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, antara lain ke rumah saudara dan teman Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan untuk menunggu lebih lama lagi, dan sudah tidak ada harapan rukun kembali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut dan sah lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan



Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa
surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup
Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
150845/006651/03/0010 tertanggal 19 Pebruari 2007
(P.1) ;

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup
Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/04/III/2009
tertanggal 08 Maret 2009 (P.2) ;

3. Surat keterangan dari Pemohon bermaterai cukup
tentang ghoibnya Termohon di diketahui oleh Kepala
Kelurahan Ketami Nomor : 470/167/71.12/2009
tertanggal 15 Juni 2009 (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut
diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; yang
memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak ;

-

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama di Kelurahan Ketami selama 2 (dua) hari, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak ;

-

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul



bersama di Kelurahan Ketami selama 2 (dua) hari, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil talakannya dengan



bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah No.98/04/III/2009) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan karena itu berarti Termohon telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut ;



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil
alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Ahkamul
Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam didalam
persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi
panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah
haknya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon
dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut
yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah
menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah
menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak ± 6 (enam) bulan sampai
sekarang bahkan Termohon tidak diketahui alamatnya, dan
selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana
layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut
maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing - masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. ZAINAL FARID, SH.

ZAYYADI, SH.

TTD

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

TTD

MOH. DAROINI, SH.

KETUA,

TTD

Drs. ACH.

Biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp.160.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.201.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)